

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 26 Kota Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG - 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 421.9/Kep. 07/1/SMA-DPMPTSP/IV/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MASDALIFAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM ALAM DAN SAINS AL-JANNAH DI KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Masdalifah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2019/2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Masdalifah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Alam dan Sains AJ-Jannah di Kota Depok.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menegah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018).
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan Masdalifah Nomor: 003/Sdin/SMA-AJ/VII/2018 tanggal 04 Februari 2019, Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMA, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor; 0162425301022019113 tanggal daftar 06 Februari 2019;
- Nomor Induk Berusaha: 9120002160288 tanggal 08 Januari 2019

- Akta Notaris: Rini Kristiyani, SH Nomor: 08-2007 Tanggal 01 Mei 2007 tentang Pendirian Yayasan Masdalifah;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/6941-Set disdik Tanggal 21 Maret 2018 tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Alam dan Sains Al-Jannah Kota Depok;
- Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 5 Maret 2019;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/5332-Bid.PSMA tanggal 29 Maret 2019 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Islam Alam dan Sains Al-Jannah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Masdalifah untuk mendirikan

Sekolah Menengah Atas:

Nama : SMA ISLAM ALAM DAN SAINS AL-JANNAH

Alamat : Kp. Pondok Ranggon RT. 001 RW. 006 Kelurahan

Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Bandung 16 APR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.